



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, guna mencapai kesejahteraan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di daerah menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi perlu adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

8. Diskriminasi...

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
17. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

21. Setiap...

21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
23. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
24. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
25. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
26. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan...

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. rencana Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Rencana Aksi Daerah;
- f. Unit Layanan Disabilitas;
- g. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Inklusi;
- h. pencegahan;
- i. kemitraan;
- j. penghargaan;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB II

RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam...

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

c. dilindungi...

- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (4) Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RENCANA PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah merumuskannya dalam rencana.
- (2) Rencana terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dituangkan dalam bentuk penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menyusun Perencanaan program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dituangkan dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Daerah yang disusun mengacu pada:
 - a. RIPD;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk kementerian/lembaga;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
 - e. instrumen...

- e. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Penyelenggaraan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan pada tingkat pusat dan Daerah.

Bagian Kedua Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di samping dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga dilakukan melalui Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh Perangkat Daerah;
 - b. pemangku kepentingan;

c. Penyandang...

- c. Penyandang Disabilitas;
- d. organisasi masyarakat yang menaungi hak Penyandang Disabilitas;
- e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- f. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau masyarakat menjamin dan melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem satuan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - e. layanan pendidikan dasar gratis, dan
 - f. ketersediaan sarana transportasi dan bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik disabilitas.
- (3) Penyediaan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
 - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
 - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
 - g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
 - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
 - i. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan serta menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Sarana...

- (2) Sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif.
- (3) Tenaga pendidik yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (4) Penanggung jawab dan/atau lembaga penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:
 - a. jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. fasilitasi...

- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. insentif bagi Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik, dan Koperasi yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dan/atau urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. mengoordinasikan Perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

i. mengoordinasikan...

- i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
- l. menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

Pasal 20

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelatihan kerja;
 - b. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - c. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kemampuan yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak peserta pelatihan kerja dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, melakukan pengawasan dan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat berkerja sama dengan organisasi Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:

a. potensi...

- a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi potensi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutupan usaha sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung dan memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. tempat...

- a. tempat seleksi khusus;
 - b. Alat Bantu; dan/atau
 - c. tenaga asistensi khusus.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah;
 - d. penutupan usaha sementara; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata/cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29...

Pasal 29

Untuk jaminan akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak di bidang pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 4 Kesehatan

Pasal 30

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dan setara di bidang kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencegah kedisabilitasan dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan untuk menjaga agar Penyandang Disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat.

Pasal 31

- (1) Upaya kesehatan Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (2) Upaya kesehatan Penyandang Disabilitas dilakukan sepanjang usia Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya kesehatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada seluruh siklus hidup meliputi:
 - a. calon ibu dan ibu hamil;
 - b. anak;
 - c. usia dewasa; dan
 - d. lanjut usia.

Pasal 32

- (1) Upaya kesehatan Penyandang Disabilitas calon ibu dan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesehatan untuk menjaga kesehatan dan menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan anak yang dikandung menyandang disabilitas;
 - b. pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan perencanaan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk memastikan kesehatan fisik dan mental sebelum hamil;
 - c. pelayanan antenatal untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin;
 - d. deteksi dini faktor risiko, skrining genetik/kromosom dan/atau skrining infeksi yang dapat menyebabkan kelahiran anak dengan disabilitas;
 - e. pemberian asupan gizi sebelum dan selama kehamilan;

f. tata laksana...

- f. tata laksana penyakit pada ibu hamil berisiko;
 - g. mendapatkan vaksin sesuai rekomendasi untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kelainan janin;
 - h. pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi; dan
 - i. tata laksana dan rujukan dan/atau rehabilitasi serta perawatan jangka panjang bagi calon ibu dan ibu Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya Kesehatan Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap anak yang dideteksi akan mengalami disabilitas atau dilahirkan sebagai Penyandang Disabilitas paling sedikit meliputi:
- a. edukasi keluarga/pendamping tentang faktor risiko, kondisi kesehatan, cara merawat anak Penyandang Disabilitas, serta informasi tentang sumber daya dan dukungan yang tersedia;
 - b. stimulasi, deteksi, dan intervensi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala;
 - c. deteksi dini atau skrining kelainan bawaan, penyakit genetik, dan kondisi lain yang dapat menyebabkan kedisabilitasan;
 - d. terapi dan/atau perawatan intensif serta rehabilitasi;
 - e. pelayanan kesehatan reproduksi termasuk edukasi pengenalan dan cara menjaga kebersihan organ reproduksi, cara melindungi diri dengan menolak sentuhan terhadap bagian tubuh yang dilarang disentuh orang lain, serta mampu menolak hubungan seksual;
 - f. konseling dan dukungan untuk orang tua/pendamping dalam melakukan perawatan dan melatih kemandirian anak; dan
 - g. tata laksana dan rujukan dan/atau rehabilitasi serta perawatan jangka panjang bagi anak Penyandang Disabilitas.
- (3) Upaya Kesehatan Penyandang Disabilitas usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. edukasi tentang faktor risiko, pemeliharaan kesehatan, akses informasi dan Pelayanan Kesehatan;
 - b. akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang mendukung kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. program terapi dan rehabilitasi;
 - d. pelayanan kesehatan reproduksi termasuk edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggung jawab, mampu menolak hubungan seksual yang tidak dikehendaki, perencanaan kehamilan, dan keluarga berencana;
 - e. konseling dan dukungan psikososial bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga/pendamping;
 - f. peningkatan keterampilan agar mandiri, mencapai potensi optimal, dan produktif; dan

g. partisipasi...

- g. partisipasi dalam kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup.
- (4) Upaya Kesehatan Penyandang Disabilitas lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi tentang faktor risiko, pemeliharaan kesehatan, akses informasi dan pelayanan kesehatan;
 - b. akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang mendukung kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. program terapi dan rehabilitasi;
 - d. perawatan jangka panjang seperti perawatan rumah atau pelayanan kesehatan di fasilitas khusus; dan
 - e. konseling dan dukungan psikososial bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga/pendamping.

Pasal 33

- (1) Upaya kesehatan Penyandang Disabilitas diselenggarakan melalui penyediaan akses atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang inklusif serta sesuai standar menurut ragam disabilitas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar berupa:
 - a. standar bangunan dan sarana prasarana;
 - b. standar sumber daya manusia; dan
 - c. standar penyediaan alat bantu.

Pasal 34

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Selain pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas dapat diberikan di fasilitas di luar fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan kesehatan ramah disabilitas yang inklusif dan dapat diakses secara mandiri tanpa bantuan orang lain di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
 - b. perawatan jangka panjang di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, panti sosial, lembaga sosial lainnya, dan/atau keluarga; dan

c. pelayanan...

- c. pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas berbasis masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. tersedia alur dan prioritas khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pelayanan kesehatan diberikan secara terpadu;
 - d. petugas memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
 - e. petugas memiliki keterampilan komunikasi efektif dengan Penyandang Disabilitas;
 - f. penyediaan sediaan farmasi dan alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan;
 - g. penyediaan layanan khusus yang mengakomodasi kebutuhan spesifik Penyandang Disabilitas;
 - h. penyediaan materi edukasi kesehatan yang mudah dimengerti Penyandang Disabilitas dan/atau media alternatif kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - i. penyediaan dukungan konseling dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terkait kondisi disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan, serta didukung oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (4) Perawatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan dan dukungan yang diberikan secara berkelanjutan kepada Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. perawatan medis;
 - b. rehabilitasi untuk meningkatkan mobilitas, fungsi fisik, dan kemampuan komunikasi;
 - c. dukungan psikososial melalui konseling bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga;
 - d. perawatan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik Penyandang Disabilitas;
 - e. penyediaan pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian bantuan dalam melaksanakan aktivitas harian;
 - g. koordinasi antar layanan Kesehatan; dan
 - h. dukungan penyesuaian fasilitas tempat tinggal dan Aksesibilitas yang mendukung kemandirian Penyandang Disabilitas.

(5) Perawatan...

- (5) Perawatan jangka panjang di luar fasilitas pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlatih.
- (6) Perawatan jangka panjang bagi Penyandang Disabilitas di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh anggota keluarga dan/atau pendamping.
- (7) Pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi edukasi dan pemantauan kesehatan berkala secara proaktif dengan melibatkan keluarga serta mengutamakan partisipasi masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Penyandang Disabilitas di luar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang mencakup registrasi penyakit berdasarkan ragam disabilitas melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. penjaminan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
 - b. pengimplementasian kebijakan nasional kesehatan Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. penyediaan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan untuk mendukung kebutuhan kesehatan Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan Aksesibilitas fasilitas dan layanan Penyandang Disabilitas;
 - e. pengumpulan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas untuk memahami kebutuhan dan tantangan Penyandang Disabilitas;

f. pembinaan...

- f. pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan Penyandang Disabilitas dan mengurangi stigma; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas pendanaan untuk upaya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui bantuan sosial dan asuransi Kesehatan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pendanaan berbasis masyarakat dan pendanaan mandiri.

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas, keluarga berperan:
 - a. memberikan pendampingan bagi anggota keluarga yang merupakan Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan partisipasi aktif yang bebas kekerasan dan diskriminasi dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan meningkatkan kemandirian;
 - c. melakukan stimulasi kognitif dan pemenuhan gizi seimbang;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - e. melaksanakan perawatan jangka panjang bagi yang membutuhkan.
- (2) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Penyandang Disabilitas, masyarakat berperan:
 - a. mendukung terselenggaranya promosi kesehatan;
 - b. melakukan pemantauan kesehatan;
 - c. memberikan dukungan bagi Penyandang Disabilitas yang bebas kekerasan dan diskriminasi dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - d. menyediakan lingkungan yang ramah disabilitas; dan
 - e. memberi kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berkarya.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan/atau bidang pendidikan.
- (3) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
 - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pihak swasta.

Pasal 41

Penyelenggaraan Upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada upaya kesehatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Politik

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak memilih dan dipilih;
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - c. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.
- (3) Sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan juru bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.

(2) Penyampaian...

- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Penyampaian pendapat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. lisan;
 - b. tertulis; dan/atau
 - c. bahasa isyarat.
- (4) Penyampaian pendapat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. media cetak; atau
 - b. media elektronik.
- (5) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 45

Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Paragraf 6 Keagamaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 7...

Paragraf 7
Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas Daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat Daerah.

Paragraf 8
Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya mengupayakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, Akomodasi yang Layak, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan...

- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Paragraf 9
Kesejahteraan Sosial

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 52

- (1) Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi non panti; dan
 - b. rehabilitasi bersumber dari masyarakat.
- (2) Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (4) Rehabilitasi bersumber dari masyarakat meliputi:
 - a. pencegahan disabilitas;
 - b. deteksi disabilitas; dan/atau
 - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial, dan keterampilan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumber dari masyarakat.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
 - d. belum mendapatkan jaminan sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan sosial.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau masyarakat melaksanakan program Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. asesmen dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulan, atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyelenggarakan Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;

c. krisis...

- c. krisis politik;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. bencana alam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaksanakan Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 56

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban; dan
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Paragraf 10 Infrastruktur

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap Perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 59...

Pasal 59

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi infrastruktur milik:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta; dan
 - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan pemakaman.

Pasal 60

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.

Paragraf 11 Pelayanan Publik

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12 Pelindungan dari Bencana

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

(2) Penanganan...

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 64

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan ragam disabilitas.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat, dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ragam disabilitas.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontingensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan dalam situasi bencana memprioritaskan memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam situasi bencana memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci, dan toilet yang aksesibel.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 70

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam situasi bencana memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, dan bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71...

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan:
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan Alat Bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 - d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat mengoordinasikan penyediaan penampungan/hunian sementara bagi Penyandang Disabilitas, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Paragraf 13

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi...

- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 74

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 75

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 14 Konsesi

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15...

Paragraf 15
Pendataan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. riwayat disabilitas;
 - e. derajat disabilitas;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan; dan
 - h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah dan/atau Kepala Desa di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pendataan...

- (3) Pendataan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 16
Komunikasi dan Informasi

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio, visual, dan/atau media raba.

Paragraf 17
Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan

b. penyediaan...

- b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
 1. rumah aman (*safe house*);
 2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 3. proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 18

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

EVALUASI PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 85...

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas berisi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Unit Layanan Disabilitas mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan kerja sama dengan Komisi Nasional disabilitas dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melaksanakan mediasi, *advice*, dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan pemangku kepentingan; dan
 - d. memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas mempunyai fungsi:

a. memberikan...

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Bupati dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN INKLUSI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan Inklusi.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kabupaten inklusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENCEGAHAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka mengendalikan jumlah Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya dan kebijakan pencegahan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan sosial bagi ibu hamil;
 - b. pencegahan *stunting*;
 - c. pencegahan pernikahan anak usia dini; dan
 - d. bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X...

BAB X KEMITRAAN

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan pola kemitraan dengan unsur:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - b. Masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi dan/atau lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. media.
- (2) Kerja sama dengan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 91

- Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 92

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Partisipasi...

- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk memberikan masukan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah yang harus dilakukan.
- (4) Terhadap masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan hak jawab oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 93

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 230), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96...

Pasal 96

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-194/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Daerah adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya kebijakan Daerah guna lebih memberdayakan dan menyejahterakan Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi objekif Penyandang Disabilitas memiliki jumlah cukup signifikan. Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di Daerah, baik itu Pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pendidikan politik dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan Daerah.

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah pendidikan politik dilaksanakan dengan perencanaan sesuai dengan visi misi Daerah.

Yang dimaksud dengan “terarah” adalah pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan yang spesifik dan terdefinisi dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pendidikan politik dilakukan secara terus-menerus dengan mempertimbangkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kontingensi” adalah rencana atas suatu keadaan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 336